



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 144 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri/Panglima Angkatan Darat No. B-I-372/1963 tertanggal 17 Mei 1963 ;
- Menimbang : Bahwa untuk melengkapi susunan sidang-sidang perkara dari tersebut terlampir ; Perlu mengangkat lima orang Hakim Perwira pada Pengadilan Tentara Tinggi Djakarta ;
- Mengingat : 1. Pasal 16 ayat (5) Undang-undang Dasar No. 5 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 152) ;
2. Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Republik Indonesia ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengangkat sebagai Hakim Perwira pada Pengadilan Tentara Tinggi Djakarta :
1. KOLONEL INF ABU DJAMIL NRP: 15432
KAS KODAM V/DJAJA.
 2. LETNAN KOLONEL CDM DR ABDULLAH HASSAN NRP: 14239
PA KESDAM V/DJAJA.
 3. LETNAN KOLONEL INF E.M. GAGOLA NRP: 15976
IRDAM MERANGKAP KASKOGAR V/DJAJA.
 4. LETNAN KOLONEL INF RACHMAT NRP: 11701
PA LURDAM VI/SILIWANGI
 5. LETNAN KOLONEL INF DADI ACHDI NRP: 11745
KA DUVRI.
- KEDUA : Pengangkatan tersebut khusus untuk melengkapi susunan sidang-sidang dalam perkara tersebut terlampir ;
- KETIGA : Surat Keputusan ini tidak berlaku lagi serta Hakim Perwira pada "PERTAMA" diatas dengan sendirinja berhenti, apabila telah didjatuhkan Keputusan Pengadilan atas perkara tersebut ;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 19 Djuli 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.